

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI OMBUDSMAN RI
DALAM FUNGSI PENGADUAN PUBLIK PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AMBAS PRANATA
NIM: 16370005

PEMBIMBING:

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP: 19850301 201801 1 002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Di Indonesia telah banyak lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melayani masyarakat Indonesia, salah satunya ialah Ombudsman. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara ini terhadap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat represif.

Ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi, monitoring, pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai suatu penyelenggaraan negara atau melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut berbasis dari pengawasan masyarakat kemudian pengawasan lebih lanjut dilakukan oleh Ombudsman dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengaduan oleh masyarakat. Pengawasan Ombudsman merupakan upaya bagaimana tindak lanjut atau penegak hukum dari penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada penelitian kali ini terdapat dua fokus permasalahan yang akan diangkat, yakni bagaimana kedudukan ombudsman RI secara konstitusional serta efektifitas peran ombudsman RI dalam fungsi pengaduan publik. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai sumber dan literatur.

Hasil dari penelitian ini bahwa Ombudsman Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang dimana Ombudsman hadir di tengah-tengah masyarakat tidak lain sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan segala pengaduan atau keluhan terhadap instansi/lembaga yang melakukan tindakan diluar wewenang/tindakan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep kemaslahatan termasuk dalam *maṣlahah dharuriyah* serta berdasarkan *maṣlahah mu'tabarrah*: memelihara agama (*hifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*), melindungi keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan melindungi harta benda (*hifẓ al-māl*).

Kata Kunci : *Yuridis, Ombudsman, Masalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ambas Pranata

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ambas Pranata

NIM : 16370005

Judul Skripsi : TINJAUAN YURISDIS KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI OMBUDSMAN RI DALAM FUNGSI PENGADUAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Tatanegara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi dan tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 Mei 2021

Pebimbing,


GUGUN EL GUYANIE, S.HI.,LL.M

NIP: 19850301 201801 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-617/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI OMBUDSMAN RI
DALAM FUNGSI PENGADUAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMBAS PRANATA
Nomor Induk Mahasiswa : 16370005
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 611ca357b8736



Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60f2381ed8a1c



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 611e187e55582



Yogyakarta, 15 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61247c778d9c8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ambas Pranata

NIM : 16370005

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariat dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Yang menyatakan,



Ambas Pranata

NIM: 16370005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Belajar Ikhlas dan Bersyukur dengan apa yang sedang terjadi adalah kunci utama dalam
menggapai mimpi”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Sudarmin & Sinar, kedua orang tua ku. Terima kasih
Karena Selalu Menjaga Ku Dalam Setiap Doa-doa Mu.

Keluarga Besar, Pendukung Pendidikan Ku.

Sahabat, Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum

Segenap Sivitas Akademika

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	K dan h
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
سین	Syīn	sy	Es dan ye
سین	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
سین	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ظ	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ع	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
غ	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
ف	Gāīn	g	Ge
ق	Fa'	f	Ef
ك	Qāf	q	Qi
ل	Kāf	k	Ka
س	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
----------	---------	---------------

- b. Bila *ta'* *Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah*

ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>

4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا تَنْسَوْنَ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

a. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan kesehatan sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah dengan segala rahmat yang diberikan oleh Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Implementasi Ombudsman RI dalam Fungsi pengaduan pelayanan publik Perspektif *Maṣlahah*.”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan ini. Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih banyak dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M. A., Selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Sekaligus selaku Dosen Penasihat Akademik.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulis sejak penulisan proposal sampai dengan terselesainya skripsi dengan baik.
5. Bapak/Ibu Staf Pengajar Dosen yang dengan tulus ikhlas membekali serta membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari‘ah dan Hukum khususnya staf tata usaha prodi Hukum tata negara yang selalu mendukung, mendoakan, membantu serta memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Keluarga Besar Wisma Latimojong Yogyakarta dan IAPIM PD Yogyakarta yang selalu memberikan doa dan dukungan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu dan telah membantu terselainya penulisan ini, semoga amal baik yang telah diberikan untuk penulis mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT.


Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis membuka diri dalam menerima saran dan kritik untuk pengembangan kedepannya, sehingga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Aamiin

Yogyakarta, 27 Mei 2021

Penyusun



Ambas pranata
NIM: 16370005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TEORI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN, TEORI PENGAWASAN DAN KONSEP <i>MAŞLAĦAH</i>.....	17
A. Teori Lembaga Negara Independen.....	17
B. Teori Pengawasan	22
C. Konsep <i>Maşlahah</i>	29
BAB III OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	39
A. Sejarah Ombudsman di dunia dan di Indonesia.....	39
B. Tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia	48
BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI OMBUDSMAN RI DALAM FUNGSI PENGADUAN PUBLIK	54
A. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia secara konstitusional	54
B. Efektifitas peran Ombudsman Republik Indonesia dalam fungsi pengaduan publik perspektif <i>Maşlahah</i>	60
BAB V PENUTUP.....	71

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS ISTILAH ASING	II
CURRICULUM VITAE.....	IV



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal.¹

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan telah menempati posisi yang sentral dalam alam kehidupan kolektif manusia modern, tidak hanya dipandang lagi sebagai sebuah entity yang absolut, dimana semua stakeholder pendukung adanya negara harus tunduk secara mutlak terhadap penguasa negara tanpa reserve. Akan tetapi justru sebaliknya, negara harus mengikuti irama total dari semua elemen pembentuk negara khususnya rakyat atau warga dari negara yang bersangkutan.²

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan persamaan perlakuan yang adil, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Reformasi pemerintahan, dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, namun dalam kenyataannya dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak ditemui penyimpangan, dimana masih terdapat warga masyarakat yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu perlakuan yang sama dan adil. Contohnya masih adanya pungutan liar, maladministrasi, korupsi yang terus meraja lela, nepotisme dalam pengurusan surat-surat tertentu, penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat mengharapkan agar dapat terwujudnya

¹ Jimly Assidique, *perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1

² I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 1-2.

aparatur penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.³

Sebuah lembaga negara dibuat dengan maksud untuk menjalankan suatu tugas dan fungsi tertentu. Semua tugas dan fungsi tersebut menjadi ukuran mengenai eksistensi lembaga negara tersebut di masyarakat. Sebuah kontemplasi mengenai lembaga yang didirikan namun tidak memiliki kontribusi konkret suatu hal yang perlu dilakukan karena sebuah lembaga memakan anggaran yang berasal dari anggaran belanja negara yang notabenehnya dari dana masyarakat. Lembaga Ombudsman merupakan lembaga negara yang awalnya lahir sebuah transformasi paham negara hukum yang demokratis ke negara hukum yang bertanggung jawab.⁴

Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjadi dasar Ombudsman Republik Indonesia untuk menjalankan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari APBN atau APBD.⁵ Secara teori lembaga Ombudsman dibentuk oleh pemerintah pusat tidak lain memiliki tujuan untuk menangani seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik. Realitanya, pada saat ini fungsi dari lembaga Ombudsman ini untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik kurang terlihat manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat kerap kali mengeluhkan buruknya pelayanan publik seperti ini. Hal ini menyebabkan bahwa keberadaan

³ Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU. Nomor 37 Tahun 2008", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10: 2(2010). Hlm. 175.

⁴ Tim penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, *Ombudsprudence*, (Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia, 2009), hlm. 14.

⁵ Pasal 1 Ayat (1)

Ombudsman kurang dirasakan oleh masyarakat dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana pengaduan akan pelayanan publik tersebut. Selain itu, output dari Ombudsman hanyalah berupa rekomendasi yang mana tidak mempunyai sanksi mengikat bagi badan pelayanan publik untuk melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga belum dapat menjadi solusi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.⁶ Tidak sedikit masyarakat bertanya tentang eksistensi dan kedudukan dari dibentuknya lembaga Ombudsman ini secara dikehidupan bermasyarakat mereka tidak merasakan adanya lembaga pengaduan pelayanan publik ini.⁷ Tujuan dari dibentuknya lembaga ini apakah sekedar nama tanpa memiliki tujuan yang pasti atau dibentuk untuk melayani masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Ombudsman RI secara Konstitusional ?
2. Bagaimana efektifitas peran Ombudsman RI dalam fungsi pengaduan publik perspektif *Maṣlahah* ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi tersebut, yaitu :

⁶ Muhammad Imam Susanto, tinjauan yuridis terhadap eksistensi lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Riau dalam pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di provinsi Riau, *Jurnal online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2014

⁷ Muhammad Imam Susanto, tinjauan yuridis terhadap eksistensi lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Riau dalam pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di provinsi Riau, *Jurnal online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2014

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan kedudukan Ombudsman RI secara Konstitusional.
- b. Untuk menjelaskan efektifitas peran Ombudsman RI dalam fungsi pengaduan publik perspektif *Maslahah*.

2. Kegunaan

a. Kegunaan teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau sebagai referensi secara umum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan diharapkan dapat juga digunakan sebagai referensi hukum islam secara umum, khususnya dalam konsep *Maslahah*.

b. Kegunaan praktis

Dari penelitian ini penulis mengharapkan masyarakat lebih bisa mengenal lembaga negara yang sudah dibentuk oleh pemerintah pusat untuk kenyamanan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih terkhususnya peran Ombudsman RI dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, Tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.⁸ Berikutnya adalah karya-karya literature yang subjek penelitiannya berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penulis :

⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) hlm. 3-4

Pertama, penelitian skripsi karya Ricki Musliadi (2015) yang berjudul “*Peran Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Masalah Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*”. Dalam penelitian skripsi ini penyusun menjelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan negara oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Sejak berdirinya Ombudsman RI telah banyak laporan pengaduan yang diterima. Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada laporan akhir Ombudsman RI tahun 2013, jumlah laporan pengaduan yang masuk sebanyak 5173 laporan dengan laporan tertinggi dilakukan oleh Individu yang secara langsung datang ke Ombudsman RI. Sementara untuk urutan tertinggi sebagai terlapor adalah pemerintah baik pusat maupun daerah misalnya terkait penundaan izin dan penyalahgunaan wewenang. Ombudsman RI dituntut untuk lebih tegas saat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil akhir mediasi antara masyarakat dan pihak pemerintah terlapor serta melakukan pengawasan langsung terhadap lembaga-lembaga di Pemerintahan yang secara sadar ataupun tidak telah mencederai maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu, penelitian pustaka dan penelitian lapangan, dengan mengambil sumber data dari perundang-undangan

dan melalui wawancara narasumber, lalu dideskripsikan dan dianalisis dengan cara yuridis kualitatif.⁹

Kedua, penelitian tesis karya Aulia Sholichah Iman Nur Chotimah (2018) yang berjudul “*Peran Ombudsman untuk mendorong partisipasi warga negara dalam pengawasan pelayanan publik*”. Dalam penelitian tesis ini menjelaskan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik kurang dikenal di masyarakat sampai ke daerah-daerah bahkan desa-desa, dan masyarakat kurang mengetahui dan peduli terhadap pelayanan publik yang mereka terima. Seringkali masyarakat tidak mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan kepada lembaga Ombudsman atas maladministrasi yang mereka alami pada lembaga pelayanan publik. Kemudian warga tidak berani melaporkan kejadian maladministrasi yang mereka alami. Ombudsman kurang menyentuh pada daerah-daerah terpencil di Jawa Tengah sehingga kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak warga atas pelayanan publik yang baik kurang merata. Kemudian Ombudsman dalam menjalankan peranannya dalam mendorong partisipasi warga dalam pengawasan pelayanan publik memiliki upaya tersendiri di masing-masing perwakilan, tentunya dalam melaksanakan peran tersebut terdapat kendala yang di hadapai Ombudsman beserta cara untuk menghadapi kendala dalam upaya Ombudsman untuk mendorong partisipasi warga di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil sumber data melalui wawancara,

⁹ Ricki Musliadi, “Peran Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Masalah Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2015)

observasi, mengklasifikasi dan mereduksi, lalu dideskripsikan dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif.¹⁰

Ketiga, penelitian jurnal karya Erico Simanjuntak (2014) yang berjudul “*Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara*”. Dalam penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa Posisi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) masih belum optimal sebagaimana ditandai banyaknya putusan yang diabaikan. Mengacu kepada pendekatan sistem hukum, dimana antara PERATUN dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sama-sama bertujuan untuk mendorong terwujudnya *good governance* serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan hukum publik administrasi pemerintahan, maka ORI sangat memungkinkan untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai eksekutor independen putusan PERATUN. Dalam pada itu, ORI perlu diberi kewenangan untuk mendorong, mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pihak Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PERATUN maupun terhadap pihak lain yang menghalang-halangi pelaksanaan putusan PERATUN. Dibandingkan lembaga negara lainnya, karakteristik ORI paling memenuhi kriteria untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai eksekutor independen putusan PERATUN. Karakteristik tersebut terkait dengan independensi ORI sebagaimana ditandai dengan tidak adanya hubungan struktural maupun hirarkis antara ORI baik dengan lembaga kepresidenan maupun lembaga parlemen. Kedudukan ORI berada diantara kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Independensi kelembagaan merupakan prasyarat terpenting untuk menjalankan tugas dan fungsi eksekutor, dalam hal ini meskipun ORI

¹⁰ Aulia Sholichah Iman Nur Chotimah, “Peran Ombudsman untuk mendorong partisipasi warga negara dalam pengawasan pelayanan publik”, *Tesis Magister Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia* (2018)

dimaksudkan melaksanakan produk pengadilan berupa putusan maupun penetapan namun kedudukan ORI janganlah dipandang sebagai subordinasi dari PERATUN, namun sebagai mitra (*partner*) yang sejajar dalam satu kesatuan sistem hukum yang terdiri dari berbagai jejaring kelembagaan yang mengawal perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia dalam cita negara hukum yang demokratis. Dalam penelitian jurnal ini penulis bukan hanya meneliti Ombudsman melainkan juga PERATUN yang dimana keduanya memiliki tujuan yang sama.¹¹

Keempat, penelitian jurnal karya Solechan (2018) yang berjudul “*Memahami peran Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia*”. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan perannya untuk mendukung *good governance*, menjalankan tugasnya dengan cara menerima laporan/pengaduan setiap warga negara Indonesia atau penduduk terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Untuk memastikan ditaatinya upaya penyelesaian Ombudsman oleh terlapor atau atasan terlapor, maka Ombudsman melakukan monitoring langsung maupun melalui media/publikasi serta menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penelitian jurnal ini penulis menyampaikan kepada pembaca bahwa pemerintah sudah membentuk suatu lembaga negara yang bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.¹²

Berdasarkan beberapa skripsi, tesis dan karya ilmiah yang ditulis diatas, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tentang Tinjauan Yuridis

¹¹ Enrico Simanjuntak, Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2 Juli 2014 :163-164

¹² Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal Administrative Law dan Governance Law*, Vol. 1 edisi 2 Mei (2018).

Kedudukan dan Implementasi Ombudsman RI Dalam Fungsi Pengaduan Publik, meskipun demikian beberapa karya ilmiah diatas penyusun jadikan sebagai rujukan untuk menambah analisa nantinya.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah/penelitian. Untuk memecahkan atau menjawab pokok permasalahan yang penyusun paparkan diatas sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan diatas; diantaranya :

1. Teori Lembaga Negara Independen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa, *Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.* Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang *aquo* yang dimaksudkan dengan "hubungan organik" adalah hubungan yang bersifat struktural atau hierarkis dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Sejajarnya Kelembagaan Ombudsman dengan Kekuasaan lain didasarkan pada tugas dan fungsinya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 8 Ayat 2 UU 37 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan bagi Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan saran kepada Presiden guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi

dan/atau prosedur pelayanan publik.¹³ Selain itu, Ombudsman juga berwenang memberikan Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terhadap Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

2. Teori Pengawasan

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selama dua dekade ini tentunya masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh Ombudsman RI dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Dalam hal pengawasan pelayanan publik, selain menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI masih belum banyak yang mengetahui bahwa ada elemen lain yang memiliki tugas tersebut. Pasal 35 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) mengatur bahwa pengawas pelayanan publik terbagi menjadi 2 yaitu pengawas internal dan eksternal.

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui :

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

¹³ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman>, artikel diakses pada tanggal 05 November 2020

(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.¹⁴

3. Konsep *Maṣlahah*

Menurut bahasa, kata *Maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁵

Menurut bahasa aslinya kata *Maṣlahah* berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صالح , يصلح , يصلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁶

¹⁴ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengawasan-pelayanan-publik->, artikel ini diakses pada tanggal 05 November 2020

¹⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm.43.

¹⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

Kata *al-Maṣlahah* adalah sama seperti lafadz *al-manfa'at* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat dasar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencengah atau penjagaan seperti menjauhi kemudharatan.¹⁷

Pengertian *Maṣlahah* secara syar'i adalah :¹⁸

السبب المود الى مقصود الشارع او عادة

Imam Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut :

Pada dasarnya *al- Maṣlahah* ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-maslahat* ialah menjaga tujuan-tujuan syara'.

Pada prinsipnya *Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazālī memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, dizaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara' karena tidak dinamakan *Maṣlahah*. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara' yang hanya dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Jadi

¹⁷ Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul fikih untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.117.

¹⁸ Abdul Rahmam Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Amzah, 2010),hlm.305

apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memenuhi kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maṣlahah*.¹⁹

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, para ahli *Ushul Fiqih* membagi masalah menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Maṣlahah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*. Al-Ghazālī juga mengatakan bahwa *maṣlahah* hajiyah bisa menjadi *maṣlahah al-dharuriyyah* jika menyangkut kepentingan orang banyak. Jamhur ulama menerima bahwa *al-maṣlahah* dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk menetapkan sebuah hukum. Namun, hukum tersebut harus benar-benar mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وما أرسلناك إلا رحمت للعالمين²⁰

- b. *Maṣlahah al-hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. *Maṣlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²¹

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Logod Publishing House. 1996) hlm. 144

²⁰ Al Anbiya'' (21):107.

²¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2010) hlm.115-116

Hasil *maṣlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan²². Sebagaimana Allah swt telah berfirman:

.....هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.....²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari sumber-sumber literatur dan media-media lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik, yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis tentang tinjauan yuridis peran Ombudsman RI dalam fungsi pengaduan publik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat dan menganalisa sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka dari itu teknik pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan data sekunder. Antara lain

:

a. Data Primer

²² Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, 63-75

²³ Al Hajj “ (22):78

Data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits-hadits, kitab fikih, Undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur, baik berupa buku, jurnal, berita, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses perhimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan keputusan.²⁴ Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dianalisis data secara kualitatif dengan metode deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian ini dan membaginya kedalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁴ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

Bab kedua, berisi penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Fokus pembahasannya mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan seperti, teori Lembaga Negara Independen, teori Pengawasan dan konsep *Maṣlahah*.

Bab ketiga, berisi tentang uraian mengenai sejarah Ombudsman di dunia dan di Indonesia beserta tugas dan fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia.

Bab keempat, berisi analisis yang merupakan argumentasi dan kritik berdasarkan dari objek dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Lembaga negara Independen, teori Pengawasan dan Konsep *maṣlahah*.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban inti dan singkat bagi rumusan masalah yang telah ditentukan sebagai poin-poin terpenting dalam penelitian ini. Adapun saran adalah tanggapan atau rekomendasi dari penulisan terkait hasil penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Ombudsman pertama kali muncul atau dibentuk di stockholm, Swedia pada tahun 1809 sebagai sosok yang hadir ditengah masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan individu terhadap pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnegara. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia juga membentuk lembaga negara ini dengan nama Ombudsman Republik Indonesia yang sebelumnya Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi setiap penyelenggaraan yang akan diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pelayanan publik.

Selain sebagai pengawas pelayanan publik Ombudsman juga dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan pengaduan atau keluhan terhadap instansi atau lembaga pelayanan publik yang melakukan tindakan diluar wewenangnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peran dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang baik. Masyarakat wajib memberikan laporan kepada Ombudsman apabila mengetahui atau menjadi korban dari tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh instansi/lembaga pelayanan publik, seperti maladministrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini harus dilaporkan agar yang bersangkutan dapat diberikan rekomendasi dari Ombudsman itu sendiri. Rekomendasi dari Ombudsman bukan hanya berupa saran atau teguran biasa tapi juga bersifat final/mengikat.

Dengan dibentuknya Ombudsman sebagai lembaga pengawasan semua tindakan yang diluar wewenang seperti maladministras, korupsi, kolusi dan nepotisme dapat ditangani dengan baik. Tindakan ini bukan hanya merugikan negara tapi juga

dapat merugikan masyarakat dan tindakan ini sangat jelas melanggar hukum. Peran Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik sudah cukup baik.

Selaras dengan hal itu dalam menegakkan kemaslahatan, peran Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah termasuk dalam *Maṣlahah Dharuriyah*. Dalam hal ini mencakup kebutuhan mendasar yang dimana menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok, yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima pokok ini sangat lah penting dan harus di pelihara dengan baik agar dapat memberikan kebahagiaan bagi orang banyak atau pribadi itu sendiri.

B. Saran

Saran dari penulis atas penelitian diatas, Ombudsman dalam menjalankan tugas sudah cukup baik, namun diluar dari pada itu masih banyak masyarakat yang kurang paham bahkan tidak tahu maksud dan tujuan dibentuknya lembaga negara ini. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi atau informasi yang masuk kepada masyarakat yang khususnya jauh dari perkotaan tentang lembaga Ombudsman itu sendiri. Karena hal inilah masih banyak instansi atau lembaga pelayanan publik yang melakukan tindakan maladministrasi dan lain sebagainya. Betapa pentingnya sosialisasi tentang lembaga ini, karena dengan adanya Ombudsman sistem pelayanan publik di negara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Amzah, 2010)
- Abdul Aziz Dahlan. (1984). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (2017). *Maqasid Syariah* . Jakarta: Amzah.
- Ahmad Khusairi. (2013). *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* . Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Amir Syarifuddin . (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Antonius sudjata. (2003). *Ombudsman Daerah (Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Galang Asmara. (2005). *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- H.A Malthuf Siroj . (2013). *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu .
- H.Romli SA. (2014). *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Jeremy Pope (1999). *Strategi Memberantas Korupsi* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jimly Assidique, *perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Kajian Mengenai Kurang optimalnya Lembaga Negara Independen Khususnya di daerah dapat dibandingkan dengan uraian Mustafa Lutfi dan M.Iwan Satriawan . (2014). *Meneropong Komisi Informasi Publik* (hal. 57-103). Malang : UB Press.

Kamus Umum Bahasa Indonesia . (1955). Jakarta: Perum dan Percetakan Balai Pustaka .

Moh. Dahlan . (2013). *Paradigma Ushul Fiqh* . Bengkulu : IAIN Bengkulu Press.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2010)

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Logod Publishing House. 1996)

Padmo Wahjono. (1995). *Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul fikih untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010).

Sondang P.Siagian. (1970). *Filsafat Administrasi* . Jakarta: Gunung agung .

Sujatmo. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* . Jakarta: Balai Pustaka.

Tim penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, *Ombudsprudence*, (Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia, 2009).

Zainal Arifin Muchtar. (2017). *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*. Depok : Rajawali Pers.

B. Skripsi, Tesis, Jurnal Dan Lain-lain

Ahmad Basarah. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. . *Masalah-Masalah Hukum*.

Al Anbiya' (21):107.

Al Hajj' (22):78

Al-Kahf (18):46

An-Nur (24):4

An-Nisa'(4):11,29

Aulia Sholichah Iman Nur Chotimah, “Peran Ombudsman untuk mendorong partisipasi warga negara dalam pengawasan pelayanan publik”, *Tesis Magister Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia* (2018).

Arif Nurhakim, “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama”. *Skripsi IAIN Surakarta* (2012)

Ari Ganjar Herdiansah, Randi . (2016). Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*.

Azhar Abba, Karol Teovani Lodan. (2020). Peran Pengawasan ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektik Publik*.

Ayu Desiana, S.H, M.H. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Enrico Simanjuntak, Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2 Juli 2014.

Galang Asmara. (2011). Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . *Jurnal Amanna Gappa*,

Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.

Hendra Nurtjahjo. (2005). Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Herry Wibawa, SH, “Pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan (studi penerbangan dengan pengawasan PERATUN)”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (2010)

<http://bisnis.tempo.co/read/1314990/2019-ombudsman-ri-terima-7-903-laporan-maladministrasi>, artikel diakses pada tanggal 15 Februari 2021

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman>, artikel diakses pada tanggal 05 November 2020

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengawasan-pelayanan-publik->, artikel ini diakses pada tanggal 05 November 2020

<https://ombudsman.go.id/artikel-independensi-ombudsman>, artikel diakses pada tanggal 26 Januari 2021

<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2020>, artikel diakses pada tanggal 25 Maret 2021

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menyingkirkan-budaya-enggan-melapor-di-masyarakat> artikel ini diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17332/%286%29BAB%20II.pdf/sequence=6&isAllowed=y>, artikel diakses pada tanggal 02 Februari 2021

Moh. Mahfud MD . (11-12 September 2015). Politik Hukum Proses Seleksi Pimpinan lembaga Negara, keymote speech. *konferensi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Andalas*.

Muhammad Imam Susanto, tinjauan yuridis terhadap eksistensi lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Riau dalam pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di provinsi Riau, *Jurnal online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2014

Nurhayati, “Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi,” *Skripsi strata satu Universitas Negeri Semarang* (2015).

Okky alifka Nurmagulita, “*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusi warga negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015)

Ricki Musliadi, “Peran Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Masalah Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2015).

Salma Salma. (2012). Masalah dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir"ah*.

Setiajeng Kadarsih, “Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU. Nomor 37 Tahun 2008”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10: 2(2010).

Shita Mariza S, “Fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pendidikan di kota Makassar”. *Skripsi* Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2016)

Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal Administrative Law dan Governance Law*, Vol. 1 edisi 2 Mei (2018).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Yeni Sri Lestari . (2016). Ombudsman: Suatu Kajian Analisis. *Jurnal Public Pilcy*

Yusnani Hasjimzoem. (2014). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia .
Jurnal Ilmu Hukum .

Zaidan Azhari, “Kebijakan Reshuffle Jabatan Mentri di Era Joko Widodo Dalam perspektif *Maṣlahah*”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2017)

